

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT WARGA NEGARA ASING  
TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA  
BERKEWARGANEGARAAN ASING DI  
INDONESIA BERDASARKAN  
WASIAT (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 486/K/PDT/2020)**

**Cathryn Aurora Chiudy<sup>1</sup>, Hasim Purba<sup>2</sup>, Rudy Haposan Siahaan<sup>3</sup>**

**Universitas Sumatera Utara, Medan**

email: <sup>1</sup>cathrynaurora10@gmail.com, <sup>2</sup>hasimpurba@gmail.com,

<sup>3</sup>rudyhaposan.s@usu.ac.id

***Abstract:** Adoption is a legal act in which a child is taken into a family, establishing a legal relationship between the adoptive parents and the adopted child. This study aims to examine and analyze the procedures and legal norms of adaption in Indonesia, this research employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical method. The data used is secondary data obtained through a literature studi (document analysis). The findings indicate that the procedures and legal norms of adoption in Indonesia have evolved from customary systems to a more structured legal system involving strict legislative regulations, especially in cases of intercountry adoption. The legal status of an adopted foreign child concerning the inheritance of their adoptive parents obtained through a will, as seen in Decision No. 486/K/PDT/2020. Is subject to Indonesian inheritance law. In this case, the legal status of the adopted foreign child concerning the inheritance stated in the authentic deed was not recognized, aligning, with the court's decision to overturn the previous high court ruling.*

***Keyword:** Adopted Child, Foreign National, Inheritance, Will*

**Abstrak:** Pengangkatan anak atau adopsi adalah perbuatan hukum yang mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan (dokumen). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Prosedur dan norma hukum pengangkatan anak di Indonesia telah berkembang dari sistem adat ke system hukum yang lebih terstruktur dan melibatkan peraturan perundang-undangan yang ketat, terutama dalam kasus adopsi oleh warga negara asing (Intercountry Adoption). Kedudukan hukum anak angkat WNA terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya yang diperoleh berdasarkan wasiat dalam Putusan Nomor 486/K/PDT/2020 bergantung pada hukum waris Indonesia, Dalam kasus ini, kedudukan hukum anak angkat WNA terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya yang diatur dalam akta autentik tersebut tidak diakui, sejalan dengan keputusan hakim yang membatalkan putusan pengadilan tinggi sebelumnya.

**Kata kunci:** Anak Angkat, Warga Negara Asing, Harta Warisan, dan Wasiat

## PENDAHULUAN

Sengketa mengenai pembagian harta warisan antara anak angkat dan anak kandung sudah bukan hal yang aneh di Indonesia. Hukum yang mengatur tentang

pembagian waris bagi anak angkat masih abu abu atau dalam kata lain masih terdapat kekosongan hukum, dengan demikian menimbulkan sengketa atas dasar pembagian harta waris antara anak angkat dan anak kandung. Itikad baik

menjadi hal yang harus dilakukan pada saat pembagian waris anak angkat dan anak kandung karena dengan itikad baik dapat menghindari adanya sengketa dalam pembagian waris antara penerima waris (Destika Rahman, 2023). Adopsi awalnya dilakukan untuk mempertahankan garis keturunan atau marga, serta menjaga keutuhan perkawinan agar terhindar dari perceraian dengan tujuannya bergeser menjadi demi kesejahteraan anak.

Pengangkatan anak juga diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 terkait prosedur dan persyaratan pengangkatan anak secara lebih rinci (Al Athor et al., 2020). Regulasi tersebut berfokus pada adopsi anak oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan pengaturan tentang anak angkat yang berasal dari WNA masih relative kurang jelas, terutama dalam hal hak-hak warisan. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Pasal 1 butir 2 tentang Pengangkatan Anak menyebutkan pengangkatan anak sebagai tindakan mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pengangkatan anak yang terjadi sering dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dan namun tidak jarang juga dilakukan dengan illegal melalui perdagangan bayi seperti di berbagai media massa. Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 memaparkan pengangkatan anak dapat terdiri dari pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (Padmavati et al., 2023). Pengangkatan anak antar warga negara dapat dilakukan

berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah tertentu walaupun pada dasarnya haruslah tetap memerlukan suatu penetapan yang sah dari pengadilan untuk status anak angkat di kemudian hari. Sedangkan, pengangkatan anak terhadap warga negara Indonesia oleh warga negara Asing harus melalui Lembaga Pengasuhan Anak atau Yayasan Panti Asuhan yang ditunjuk oleh Departemen Sosial untuk melakukan *Intercountry Adoption*.

Di Indonesia, terdapat tiga jenis pengangkatan anak yaitu antar Warga Negara Indonesia (WNI), pengangkatan anak WNA oleh WNI, serta pengangkatan anak WNI oleh WNA yang mana dua kategori terakhir termasuk dalam pengangkatan anak internasional yang melibatkan perbedaan latar belakang budaya antara anak angkat dan orang tua angkat. Dalam pengangkatan anak WNI oleh WNA dapat terjadi dengan faktor penentu utama ialah persetujuan dari Pengadilan Negeri setelah calon orang tua angkat (COTA) WNA memperoleh Surat Rekomendasi dari Menteri Sosial. Proses ini harus dicatat di Pencatatan Sipil dengan melengkapi berbagai dokumen administratif, seperti salinan putusan pengadilan, akta kelahiran anak, dokumen kependudukan pemohon dan dokumen imigrasi bagi WNA. Pengaturan terbaru terkait adopsi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, tetap mempertahankan hubungan darah dengan orang tua kandung, serta dicatat dalam akta kelahiran tanpa menghilangkan identitas awal anak. Calon orang tua angkat wajib memiliki agama yang sama dengan calon anak angkat dan bagi WNA dengan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Jika asal usul anak tidak diketahui, di mana agama anak akan disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat (Affiani et al., 2022).

Kewarisan secara singkat hanya dapat berlangsung karena kematian.

Hukum waris tergolong salah satu bagian dari hukum perdata dan sebagian terkecil bagian dari hukum keluarga. Hukum waris mempunyai hubungan yang sangat erat dalam ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia akan melalui peristiwa hukum yang disebut kematian. Meskipun sering dijumpai dalam masyarakat adanya perbedaan kewarganegaraan antara pewaris dengan ahli waris, hal tersebut tidak menyebabkan gugur atau hilangnya maupun menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak mewarisnya dari pewaris. Ahli waris Warga Negara Asing tetap berhak menerima warisan dari pewaris selama ahli waris yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan pewaris telah meninggal dunia. Artinya ia tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan oleh pewaris, maka tetap berhak mendapatkan warisan sepanjang terdapat bukti yang menjelaskan bagian warisan dari pewaris yang harus dibagi dan warisan yang diterima sifatnya terbatas.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyelesaian masalah yang terdapat pada rumusan diatas adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Abdulkadir Muhammad, 2021). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan terhadap pelaksanaannya guna menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prosedur Dan Norma Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia**

Pengangkatan anak menjadi fenomena sosial pada masyarakat khususnya masyarakat adat di Indonesia, baik pedesaan maupun di perkotaan. Pelaksanaan pengangkatan anak setiap daerah di Indonesia berbeda-beda karena dilakukan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Pengangkatan anak menurut hukum adat dapat dianggap sah dan harus dilakukan dan dihadiri oleh tokoh-tokoh adat, serta masyarakat adat setempat sehingga status anak angkat tersebut jelas dan terang bagi anggota keluarga. Pengangkatan anak merupakan tindakan yang diambil dan diawali dengan adanya kesepakatan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.

Tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak idalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak akan berdampak pada akibat hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban, yang mana menimbulkan akibat hukum pewarisan (E Sirait, 2024). Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat ialah pengangkatan anak yang dilakukan dalam suatu komunitas yang secara nyata masih memegang teguh adat dan kebiasaan setempat. Pengangkatan anak secara adat ini dilakukan sesuai dengan tata cara pengangkatan anak yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan yang kemudian dapat dimohonkan penetapan pengadilan agar status anak angkat menjadi jelas secara hukum (Riza Amina Harkaz Ritonga et al., 2021). Status anak angkat dalam hukum adat sama dengan anak kandung, anak angkat berhak mewarisi harta waris orang tua angkatnya sebagaimana anak kandungnya. Dalam masyarakat adat lain, anak angkat tidak berhak mewarisi harta waris orang tua angkatnya. Artinya kedudukan anak tersebut juga sangat bergantung pada proses pengangkatannya, pengangkatan anak akan sah apabila dilakukan dengan upacara adat dan

disaksikan oleh kepala adat serta sanak saudara (Muhammad Andri et al., 2024).

Anak yang dengan praktek pengangkatan anak yang secara adat tanpa dilanjutkan dengan meminta penetapan pengadilan akan diambil alih pengasuhannya kepada Dinas Sosial untuk ditempatkan pada yayasan yang akan ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktek pengangkatan anak yang masih tidak meminta penetapan atau putusan akhir pengadilan bukan semata merupakan kesalahan yang diperbuat secara sengaja, melainkan dapat menjadi indikasi bahwa masih ada masyarakat yang belum tahu dan mengerti mengenai langkah-langkah hukum yang legal untuk mengangkat anak (Isdiatul Islamiah & Sahrudin, 2022).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa pengangkatan anak dalam hukum adat di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi dan tata cara yang berlaku di masing-masing daerah dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat sebagai saksi agar diakui secara sah. Hal ini tentunya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia agar dapat mewujudkan legalitas pengangkatan anak secara hukum adat tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan kelangsungan garis keturunan bagi keluarga tanpa anak dan memberikan perlindungan serta kesejahteraan bagi anak angkat. Kedudukan anak angkat beragam, tergantung adat setempat, di mana sebagian dianggap setara dengan anak kandung, termasuk dalam hak waris sementara lainnya tidak. Jika aturan adat tidak secara jelas mengatur, proses pengangkatan dapat mengikuti kebiasaan desa atau keputusan bersama yang tetap memberikan kepastian dan menjamin hak-hak anak.

### **Norma Hukum Pengangkatan Anak Berkewarganegaraan Asing Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Akta Autentik Pengangkatan Anak Di Indonesia**

Bagi para orang asing yang datang di Indonesia pasti akan melakukan perbuatan hukum terutama mengambil keputusan untuk tinggal di Indonesia disebut sebagai imigran. Dengan terbatasnya perbedaan penggunaan bahasa dan system hukum negara asal warga negara asing membuat mereka agak sulit untuk mengerti peraturan yang ada di Indonesia. Sehingga bukan saja mereka melanggar peraturan-peraturan yang berlaku, mereka juga terbatas dalam melakukan perbuatan hukum (Guiliano et al., 2021). Seorang anak yang akan diadopsi oleh WNA harus melalui lembaga tertentu dan mengakibatkan pengangkatan anaknya memiliki proses yang lebih rumit dan sulit daripada pengangkatan anak pada biasanya.

Tujuan utama dari pengangkatan anak untuk meningkatkan peluang ekonomi bagi anak angkat, terutama hak mereka untuk mewarisi orang tua angkatnya. Pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 sebagai tindakan memindahkan anak dari pengasuhan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan kesejahteraannya. Peraturan mengenai pewarisan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga asing yang telah memenuhi persyaratan dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan, kemudian pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Hal ini didasarkan pada asas kepastian hukum dan aturan peralihan dalam regulasi baru, yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang baru. Dengan demikian, akta pengangkatan anak yang dibuat oleh Notaris sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah

No. 54 Tahun 2007 tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang menyepakatinya. Peraturan yang muncul kemudian tidak dapat berlaku surut sehingga tidak membatalkan pengangkatan anak yang telah dilakukan berdasarkan aturan sebelumnya. Dalam hal ini, Staatsblad 1917 Nomor 129 tetap menjadi dasar hukum yang sah bagi pengangkatan anak yang dilakukan sebelum perubahan regulasi Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hukum peralihan yang melindungi hak-hak yang telah timbul sebelum perubahan hukum terjadi, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak angkat serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan anak tersebut. Setelah di keluarkannya Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dari Perbuatan hukum Pengangkatan Anak yang dituangkan dalam Akta Notaris, dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna dalam pemeriksaan dokumen di persidangan Pengadilan Negeri untuk memperoleh status hukum yang sah dalam proses permohonan Pengangkatan Anak. Akta Notaris tersebut adalah sebagai salah satu bukti permulaan tertulis.

Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai tiga kekuatan nilai pembuktian (Aini & Gemala Dewi, 2020):

1. Lahiriah, Akta notaris dianggap autentik jika memenuhi syarat hukum yang berlaku. Jika ada pihak yang meragukan keasliannya, maka pihak tersebut harus membuktikannya melalui gugatan di pengadilan.
2. Formal, Akta harus memuat unsur seperti tanggal, identitas para pihak, serta tanda tangan dan paraf yang sah. Jika keabsahan formal akta dipersoalkan, pihak yang menyangkal harus membuktikan pelanggaran terhadap unsur-unsur tersebut melalui pembuktian terbalik.
3. Materiil, Isi akta harus sesuai dengan kenyataan dan menjadi bukti sah

bagi para pihak. Jika ada yang meragukan kebenaran materiilnya, maka pihak tersebut harus membuktikan bahwa notaris atau pihak yang menghadap memberikan keterangan yang tidak benar.

Ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dan menjadi syarat kesempurnaan akta notaris sebagai akta autentik. Dalam perlindungan hukum represif, perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi akan diselesaikan melalui litigasi, di mana hakim berperan aktif dalam memberikan putusan atas sengketa yang terjadi.

#### **Kedudukan Hukum Anak Angkat WNA Terhadap Akta Autentik Terkait Harta Peninggalan Orangtua WNA Yang diperoleh Berdasarkan Wasiat (Studi Putusan Nomor : 486/K/PDT/2020)**

Pengangkatan anak dalam beberapa wilayah hukum adat memiliki kesamaan dengan konsep adopsi dalam hukum Barat yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkat, serta terputusnya hubungan keluarga dengan orang tua kandungnya. Namun dari segi motivasi, pengangkatan anak dalam hukum adat berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang menekankan bahwa pengangkatan anak harus didasarkan semata-mata pada kepentingan terbaik bagi anak yang diangkat. Kedudukan hukum anak angkat yang bukan warga negara Indonesia (WNA) terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya yang diperoleh berdasarkan wasiat menjadi isu yang perlu dianalisis berdasarkan berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hukum waris internasional, hukum perdata Indonesia, serta ketentuan mengenai kewarganegaraan. Hal ini penting karena hukum waris internasional dan hukum Indonesia mengatur perbedaan hak waris berdasarkan status kewarganegaraan, serta ketentuan terkait akta autentik sebagai syarat sahnya wasiat.

Seorang anak angkat menurut hukum dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkatnya atau setara dengan anak kandung, sehingga dapat mempergunakan Pasal 852 KUH Perdata. Dalam hukum kewarisan, anak angkat termasuk dalam anggota keluarga golongan pertama berarti bila orang tua angkatnya tidak memiliki anak kandung dan keduanya meninggal dunia, maka anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan mereka. Kedudukan anak angkat dalam hal penggantian waris juga tidak berbeda dengan anak kandung. Akibat dari pengangkatan anak, hubungan kewarisan antara anak angkat dengan orang tua kandung serta saudara kandungnya terputus karena secara hukum anak angkat telah menjadi bagian dari keluarga orang tua angkatnya. Oleh karena itu dalam kasus anak angkat WNA, perlu diperhatikan apakah status kewarganegaraan memengaruhi haknya atas warisan dan bagaimana hukum Indonesia serta hukum internasional mengakomodasi perbedaan ini terkait wasiat dan legalitas kepemilikan aset di Indonesia (Karamoy et al., 2021).

## SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Prosedur dan norma hukum pengangkatan anak di Indonesia telah berkembang dari sistem adat ke system hukum yang lebih terstruktur dan melibatkan peraturan perundang-undangan yang ketat, terutama dalam kasus adopsi oleh warga negara asing (Intercountry Adoption). Norma hukum pengangkatan anak berkewarganegaraan asing oleh warga negara asing (WNA) di Indonesia berdasarkan akta autentik pengangkatan anak tidak diatur oleh hukum Indonesia sehingga melibatkan ketentuan hukum internasional yang diadopsi Indonesia. Akta autentik pengangkatan anak yang dibuat tidak serta-merta memindahkan hak anak angkat karena pengesahan hukum tetap memerlukan putusan pengadilan.

Kedudukan hukum anak angkat WNA terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya yang diperoleh berdasarkan wasiat dalam Putusan Nomor 486/K/PDT/2020 bergantung pada hukum waris Indonesia. Dalam kasus ini, kedudukan hukum anak angkat WNA terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya yang diatur dalam akta autentik tersebut tidak diakui, sejalan dengan keputusan hakim yang membatalkan putusan pengadilan tinggi sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2021). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya.
- Affiani, R. N., Gusti Ayu Ratih Damayanti, & Ulum, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) Oleh Warga Negara Asing (WNA). *Unizar Recht Journal*, 1(4), 462–474. <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj>
- Aini, M., & Gemala Dewi. (2020). KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT ATAS HARTA PENINGGALAN ORANGTUA ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 113/K/Pdt/2019 dan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg). *Indonesian Notary*, 2(3), 19. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>
- Al Athor, W., Winanto Wiryomartani, & Daly Erni. (2020). Kedudukan Anak Angkat Bagi Golongan Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Dalam Pewarisan Di Indonesia studi putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 251/PDT/2019/PT.BDG. *Indonesian Notary*, 2(3), 31. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/31>
- Destika Rahman, S. (2023). Perlindungan Hak Waris Anak Angkat dalam

- Pewarisan Harta Waris Menurut Hukum Perdata. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xx> xxxxx
- E Sirait, R. D. (2024). PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Profile Hukum*, 2(1), 94–107.
- Guiliano, M., Aguw, Y. O., & Sondakh, M. K. (2021). KAJIAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG. *Lex Privatum*, IX(3), 15–24. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum),
- ISDIATUL ISLAMIAH, & Sahrudin. (2022). Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Di Kabupaten Bima Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2(2), 327–334. <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>
- Karamoy, R. V, Rumimpunu, D., & Tasya Shalsa Ilaha. (2021). TINJAUAN TERHADAP HAK MEMPEROLEH WARIS ANAK ANGGKAT BERDASARKAN HIBAH WASIAT 1. *Lex Privatum*, IX(12), 78–88.
- Muhammad Andri, Haris Budiman, & Mohammad Rafi'ie. (2024). Kedudukan Hak Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(1), 1–12. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i1.3104>
- Padmavati, A., Tidar, U., & Rokhim, M. N. (2023). Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Pekerja Migran Indonesia Di Sabah, Malaysia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional Yuli Agung Nugroho. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(4), 288–301. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i4.1475>
- Riza Amina Harkaz Ritonga, Isran Idris, H., & Suryahartati, D. (2021). Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam). *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, 2(3), 512–525. <http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>